

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan karya ilmiah, terutama tesis, menuntut pemilihan metode yang sesuai. Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif-empiris, yang merupakan salah satu ragam penelitian hukum. Metode ini pada dasarnya memadukan cara kerja penelitian empiris dengan penelitian normatif sebagai ikhtiar meningkatkan mutu penelitian sekaligus pengetahuan hukum.¹

Adapun sifat penelitiannya deskriptif kualitatif. Penelitian ini tergolong kajian hukum sosiologi (sosio-legal) yang menempatkan perilaku masyarakat terhadap salah satu aspek kehidupan sosial sebagai cirinya, untuk kemudian diuraikan dan ditelaah secara deskriptif-kualitatif demi memperoleh potret yang sesungguhnya mengenai suatu hubungan, baik menyangkut kepentingan maupun nilai-nilai yang diyakini dan dianut masyarakat. Objek kajian penelitian ini ialah masyarakat yang bermukim di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.²

¹ Miftahul Ulum, M.S.I., M.Sy, *Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (UIN. K.H Achmad Siddiq Jember, 2022).

² M.H. Dr. Miftahul Ulum, M.S.I., M.Sy, *Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*.

Jenis penelitian yang dipakai adalah pendekatan hukum empiris (*socio legal research*). Pilihan ini didasari pertimbangan bahwa penelitian tidak berhenti menguji norma hukum positif secara normatif (*law in books*), tetapi juga menelisik bekerjanya dan diterapkannya hukum itu dalam kenyataan sosial masyarakat (*law in action*). Penelitian empiris menyoroti penerapan dan pengamalan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam konteks ini, sisi yuridis dipakai untuk menimbang keabsahan hukum praktik sanda sawah dengan emas, sedangkan sisi sosiologis dipakai untuk membaca motif, dampak, serta respons sosial masyarakat di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan.³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menempuh pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang diarahkan untuk menemukan teori, di mana peneliti terjun langsung menghimpun data di lapangan, mencermati fenomena yang ada, lalu melukiskan gejala sosial itu apa adanya dalam bentuk uraian kata-kata. Corak deskriptifnya dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang jelas, sistematis, dan terperinci mengenai fakta-fakta terkait praktik sanda sawah dengan emas yang berlangsung di Kecamatan Awayan. Data yang terkumpul selanjutnya ditelaah dengan teori-teori hukum dan hukum sosiologi

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada, 2018), h. 167

guna menghasilkan simpulan yang menyeluruh. Pendekatan yuridis empiris digunakan pula untuk membedah kesenjangan antara norma hukum positif dan hukum Islam dengan kenyataan sosiologis praktik sanda emas di lapangan.⁴

Penelitian deskriptif ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas, sistematis, serta rinci mengenai fakta-fakta terkait praktik hukum praktik sanda sawah dengan emas yang terjadi di Kecamatan Awayan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teori-teori hukum dan hukum sosiologi untuk menarik kesimpulan yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum positif dan hukum Islam dengan realitas sosiologis praktik sanda emas di lapangan.

Penghimpunan data ditempuh lewat observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap pihak-pihak berkepentingan, termasuk para praktik serta tokoh masyarakat, guna merekam dimensi sosiologis yang membentuk perilaku masyarakat tersebut. Data kualitatif yang terhimpun lalu diolah secara deskriptif-analitis dengan menautkan fakta sosial di Kecamatan Awayan pada kerangka normatif yang berlaku, sehingga diperoleh potret utuh mengenai derajat kesadaran hukum dalam praktik yang sedang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), h. 87.

dikaji. Prosedurnya meliputi reduksi data hasil temuan lapangan, penyajian data secara sistematis, serta verifikasi untuk menarik simpulan yang sah perihal signifikansi kesadaran hukum masyarakat terhadap ketaatan pada norma.

Teknik pengumpulan data dilakukan lewat observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, termasuk praktik dan tokoh masyarakat, guna menangkap dimensi sosiologis yang memengaruhi perilaku masyarakat tersebut. Data kualitatif yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengontekstualisasikan fakta sosial di Kecamatan Awayan terhadap kerangka normatif yang ada, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kesadaran hukum dalam praktik yang sedang diteliti. Prosedur ini melibatkan reduksi data dari temuan lapangan, penyajian data sistematis, serta verifikasi untuk menarik kesimpulan yang valid mengenai signifikansi kesadaran hukum masyarakat terhadap kepatuhan norma. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, melainkan sebagai praktik sosial yang dinamis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁵

⁵ Songli, A, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terkait Penegakan Hukum di Kota Samarinda Kalimantan Timur”, dalam De Cive Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(8), 278–285 (2023).

Pendekatan normatif juga penulis sertakan. Telaahnya menyorot norma kaidah, patokan, ugeran, ajaran agama yang menjadi cermin perilaku manusia: mengikat sekaligus mengendalikan pergaulan masyarakat dengan lingkungannya. Hilman Hadikusuma (1983: 13) menyebut pikiran dan tingkah laku manusia bersifat normatif berpijak pada norma yang berlaku, entah norma agama, adat istiadat, maupun kaidah sosial yang terus mengarahkan gerakannya.

Cara paling pas menelaah kaidah sosial yang hidup di masyarakat (eksplisit tentang agama dan hukum menurut kacamata sosiologi dan antropologi), menurut Hilman Hadikusuma, ialah metode deskriptif: mencatat, melukiskan, mengurai, dan melaporkan buah pikir, sikap, tindak-tanduk, serta perilaku masyarakat bersama aneka gejala sosial yang tumbuh dalam pertautannya dengan hukum yang berlaku. Secara deskriptif, kaidah.

Kaidah sosial tak tertulis mewujud dalam tindakan sosial: menjalankan atau meninggalkan suatu perbuatan. Hukum yang tertulis, sebaliknya, dapat dikaji secara dokumentatif lewat penelusuran literatur.⁶

Menurut pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang

⁶ Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2007), h.30

berlandaskan pada studi pustaka, dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai acuan dalam membentuk serta mengarahkan perilaku individu dalam interaksi sosial. Di sisi lain, istilah penelitian hukum empiris memiliki konotasi yang berbeda dalam berbagai tradisi keilmuan. Dalam konteks bahasa Inggris dan Belanda, istilah ini merujuk pada pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan dengan pengertian dalam literatur hukum Jerman. Dalam ranah keilmuan hukum di Indonesia, pendekatan empiris sebagaimana diuraikan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji merupakan metode penelitian yang bertumpu pada data primer sebagai landasan analisis utama, dengan tujuan untuk mengamati dan mengevaluasi secara langsung bagaimana hukum dijalankan dan berperan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Senada dengan pandangan tersebut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris merupakan kajian terhadap hukum positif yang tidak tertulis, khususnya berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam menjalani hubungan sosial. Dengan demikian, penelitian hukum empiris tidak hanya menganalisis norma tertulis, tetapi juga mengeksplorasi

bagaimana hukum diaktualisasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari.⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengambil tempat di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tiga desa: Awayan Hilir, Awayan, dan Tundi ketiganya dinilai representatif memotret sanda emas, sekaligus memang menjadi lokasi fenomena spesifik warga yang menjalankan sanda sawah dengan emas. Pengumpulan datanya berjalan 3 bulan, Februari hingga April 2026.

C. Sumber Data

Dua kategori data dipakai dalam kajian ini:

- a. Data Primer data yang diperoleh langsung dari tangan pertama di lokasi: hasil wawancara dengan para penggadaai gadai sawah (penggadaai maupun penerimanya) serta tokoh masyarakat dan pakar hukum setempat.

Wawancara mendalam ditujukan kepada pihak-pihak yang menguasai informasi dan berkompeten atas kasus yang diteliti, seperti Penyanda 2 orang yang berlokasi di Desa Awayan Hilir,

⁷ Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 1 (2025): hlm 118

penerima sanda 1 orang Awayan Hilir, tokoh masyarakat 1 orang Awayan Hilir, aparat desa/kelurahan 1 orang Desa Awayan Hilir, aparat Kecamatan Awayan 1 orang, serta tokoh agama di Kecamatan Awayan 2 orang, 1 orang Desa Tundi, 1 orang Desa Awayan Prosesnya berpedoman pada panduan wawancara semi-terstruktur agar informasi yang diperoleh akurat dan terarah.⁸

- b. Data Sekunder ialah data penunjang yang dihimpun melalui observasi lapangan secara langsung di 3 desa yang menjalankan praktik sanda. Observasi ini dimaksudkan untuk memperoleh potret nyata yang memperkuat analisis penelitian.⁹

D. Subjek Penelitian (Informan)

Informan ditentukan lewat Purposive Sampling (judgment sampling) teknik non-probabilitas di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria atau pertimbangan yang dipandang paling cocok dengan tujuan kajian. Anggota populasi karenanya tidak berpeluang sama untuk terpilih; peneliti sengaja menyasar orang, kelompok, atau dokumen yang kaya informasi (information-rich cases) atas fenomena yang dikaji. Informannya meliputi:¹⁰

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 186

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 174

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), h. 132

- Masyarakat Kecamatan Awayan yang berstatus sebagai penyanda sawah dengan emas (*rahin*).
- Pemberi sanda sawah dengan emas (*murtahin*).
- Tokoh masyarakat, tokoh agama, atau aparat desa di Kecamatan Awayan yang mengetahui dinamika praktik tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan metode wawancara dalam penelitian kualitatif dianggap krusial karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam serta memperoleh penjelasan detail dari narasumber terkait objek penelitian. Pendekatan ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengeksplorasi persepsi, motivasi, dan makna subjektif di balik fenomena sosial yang kompleks.¹¹ Melalui interaksi yang bersifat terbuka dan fleksibel, peneliti tidak hanya merekam data tekstual, tetapi juga menangkap nuansa kontekstual yang sering kali terlewatkan oleh instrumen penelitian yang lebih terstruktur.¹² Dengan demikian, wawancara mendalam menjadi sarana esensial bagi peneliti untuk membangun pemahaman yang holistik terhadap subjek penelitian, sejalan

¹¹ Indah, R. (2022). Qualitative Interview With Sensitive Partipants. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia The Indonesian Journal of Medical Education*, 11(1), 22–22. <https://doi.org/10.22146/jpki.64308>

¹² Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>

dengan karakteristik penelitian kualitatif yang mengutamakan kedalaman interpretasi atas data yang diperoleh.¹³

Analisisnya deskriptif kualitatif : bahan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diurai serta ditafsirkan sebagaimana ditemukan di lapangan.¹⁴

Analisis ini dimaksudkan untuk menyelami secara mendalam bagaimana praktik sanda sawah dengan emas tumbuh dan berkembang di antara para pihak, serta bagaimana hukum Islam, kebiasaan masyarakat, dan hukum positif saling berjaln dalam kenyataan hidup masyarakat Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan.

Lewat cara ini penulis berusaha menyuguhkan kajian yang tidak berhenti memotret dinamika konflik apa adanya, tetapi juga membedah sebab-sebab gagalnya upaya penyelesaian terdahulu serta menawarkan model penyelesaian non-litigasi yang berdaya guna dan serasi dengan prinsip hukum keluarga Islam maupun kearifan adat Banjar.¹⁵

¹³ Malahati, F., B. A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348. <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 6

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 280.

F. Teknik Analisis Data

Demi validitas dan objektivitas data, tiga cara pengumpulan ditempuh peneliti:

a. Reduksi Data

Di tahap ini data hasil penelitian dipilah, disederhanakan, dan dipusatkan hanya pada informasi yang menyentuh pokok masalah, sehingga bahan analisis lebih tertata dan gampang diolah.¹⁶

b. Penyajian Data

Sesudah direduksi, data disusun penulis dalam wujud uraian deskriptif, tabel, ataupun bagan. Penyajian demikian dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami hasil penelitian secara runtut dan sistematis.¹⁷

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap penutup: data yang tersaji ditafsirkan untuk menangkap pola, kaitan, dan maknanya, lalu ditarik temuan-temuan yang sejalan dengan tujuan kajian.

¹⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku *Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h. 17

¹⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: *Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h. 19